

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Menolak atau Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Palembang

Arza Amelia Tiara Putri¹, Khalisah Hayatuddin², Sofyan Hasan³

¹²³Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang
arzaamelia06@gmail.com¹, khalisahfhump@gmail.com²,
knsofyanhasan@fh.unsri.ac.id³

ABSTRACT

Permission for polygamy is regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage, which affirms the principle of monogamy but provides for exceptions subject to obtaining permission from the court. This provision forms the basis for the examination of applications for permission for polygamy in the Palembang Religious Court. The results of the study show that in practice, judges do not only refer to the fulfilment of normative requirements as stipulated in laws and regulations, but also focus on sociological considerations, such as household conditions, the impact on wives and children, and aspects of public interest. A decision granting permission for polygamy provides legal legitimacy for the marriage to take place and creates new rights and obligations for the parties, while a decision to reject the application reinforces the principle of monogamy and serves as legal protection for the wife and children from potential injustice.

Keywords: *judges's considerations; decision; polygamy permit application*

ABSTRAK

Izin poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan asas monogami, namun memberikan pengecualian dengan syarat memperoleh izin dari pengadilan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemeriksaan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya hakim tidak hanya berpedoman pada pemenuhan syarat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menitikberatkan pada pertimbangan sosiologis, seperti kondisi rumah tangga, dampak terhadap istri dan anak, serta aspek kemaslahatan. Putusan yang mengabulkan izin poligami memberikan legitimasi hukum atas perkawinan yang akan dilangsungkan dan menimbulkan hak serta kewajiban baru bagi para pihak, sedangkan putusan penolakan mempertegas asas monogami serta berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi istri dan anak dari potensi ketidakadilan.

Kata Kunci: pertimbangan hakim; putusan; permohonan izin poligami

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang diakui dan dilindungi oleh hukum agama maupun negara. Dalam sistem hukum nasional, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi personal, tetapi juga dimensi sosial dan yuridis yang berfungsi menjaga ketertiban serta keharmonisan masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian, asas tersebut tidak bersifat mutlak karena dalam keadaan tertentu dibuka kemungkinan untuk berpoligami dengan izin pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2). Dengan demikian, sistem hukum perkawinan di Indonesia menerapkan asas monogami terbuka yang memberikan pengecualian secara terbatas dan bersyarat.

Pengajuan izin poligami harus dilakukan melalui mekanisme hukum dengan mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Permohonan tersebut bersifat kontentius dan wajib melalui proses pembuktian di persidangan. Hal ini menegaskan bahwa poligami bukanlah hak absolut suami, melainkan tindakan hukum yang harus diuji secara objektif untuk menjamin perlindungan terhadap istri dan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan tertentu sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 3, yang mensyaratkan kemampuan berlaku adil. Para ulama menafsirkan bahwa keadilan mencakup aspek lahiriah seperti pembagian nafkah dan giliran, serta kemampuan ekonomi yang memadai. Apabila terdapat kekhawatiran tidak mampu berlaku adil, maka poligami tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur izin poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Hakim wajib menilai adanya alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, menderita penyakit berat, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, hakim juga menilai adanya persetujuan istri serta kemampuan suami untuk berlaku adil dan memberikan nafkah secara layak.

Dalam praktik peradilan agama, hakim memiliki peran sentral dalam menentukan apakah permohonan izin poligami layak dikabulkan atau ditolak. Putusan hakim tidak hanya didasarkan pada pemenuhan syarat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan kemaslahatan keluarga. Prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus diterapkan secara proporsional agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagai ilustrasi, di Pengadilan Agama Kota Palembang terdapat permohonan izin poligami yang dikabulkan karena alasan penyakit menahun istri yang terbukti secara medis dan adanya persetujuan istri pertama. Sebaliknya, terdapat pula permohonan yang ditolak karena tidak terpenuhinya syarat keadilan atau ketidakmampuan suami memberikan jaminan nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat menentukan arah dan akibat hukum dari permohonan tersebut.

Apabila permohonan dikabulkan, maka suami memperoleh legitimasi hukum untuk melangsungkan perkawinan kedua secara sah. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, maka suami tidak diperbolehkan melakukan perkawinan lagi

selama perkawinan pertama masih berlangsung. Penolakan tersebut merupakan bentuk penerapan asas kehati-hatian serta perlindungan terhadap hak perempuan dan anak agar tidak terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan menolak atau mengabulkan izin poligami serta akibat hukum dari keputusan majelis hakim apabila menolak atau mengabulkan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Palembang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan didukung data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Izin poligami dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan asas monogami sebagai prinsip dasar, namun tetap membuka kemungkinan poligami melalui izin pengadilan dengan syarat dan alasan tertentu. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi umat Islam. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Palembang, pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami dianalisis melalui dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan dasar normatif yang wajib dipenuhi dalam setiap permohonan izin poligami. Hakim menilai terpenuhinya syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan tersebut bersifat fakultatif, artinya salah satu saja dapat dijadikan dasar permohonan sepanjang dapat dibuktikan secara sah di persidangan melalui alat bukti yang relevan, seperti keterangan saksi maupun surat keterangan medis.

Selain itu, hakim juga menilai syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yang meliputi adanya persetujuan istri pertama, kemampuan suami dalam menjamin nafkah lahir dan batin, serta kesanggupan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak. Syarat kumulatif ini bersifat imperatif sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, permohonan pada prinsipnya harus ditolak. Dalam praktiknya, persetujuan istri tidak hanya dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan diuji

secara langsung di persidangan untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara sadar dan tanpa paksaan.

Di samping aspek normatif, hasil wawancara menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Kota Palembang lebih menitikberatkan pertimbangan sosiologis dalam pembentukan keyakinannya. Hakim menilai kondisi konkret rumah tangga para pihak, potensi kemaslahatan dan mudarat, dampak psikologis terhadap istri dan anak, serta kemampuan ekonomi pemohon. Data perkara tahun 2021-2025 menunjukkan adanya permohonan yang dikabulkan dan ditolak setiap tahunnya, yang menandakan bahwa hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan, melainkan melakukan seleksi ketat berdasarkan fakta persidangan.

Kemampuan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam pertimbangan. Penghasilan pemohon yang berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp20.000.000 per bulan menjadi bahan evaluasi hakim dalam menilai kesanggupan memenuhi kebutuhan lebih dari satu keluarga. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

2. Akibat Hukum Putusan Izin Poligami

Majelis hakim dalam perkara izin poligami memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Apabila permohonan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan poligami dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Tanpa adanya izin pengadilan, pegawai pencatat nikah dilarang mencatat perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dikabulkannya izin poligami menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya tanggung jawab hukum suami terhadap istri kedua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk kewajiban nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan adil. Dari aspek keperdataan, istri kedua yang dinikahi secara sah memiliki kedudukan hukum yang diakui dalam hal harta bersama dan hak waris sesuai ketentuan hukum Islam.

Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, maka pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan poligami secara sah. Penolakan tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap istri dan anak agar tidak terjadi ketidakpastian hukum maupun potensi pelanggaran hak. Perkawinan yang tetap dilakukan tanpa izin pengadilan berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama terkait status hukum istri kedua dan anak yang dilahirkan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kota Palembang tidak semata-mata berorientasi pada penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosiologis, kemaslahatan, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Putusan yang dijatuhkan, baik

mengabulkan maupun menolak, pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan tujuan perkawinan dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah memberikan analisis mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan menolak atau mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap dijadikan pijakan normatif utama, dalam praktiknya hakim lebih menitikberatkan pada pertimbangan sosiologis. Penilaian terhadap kondisi rumah tangga, dampak terhadap istri dan anak, serta potensi kemaslahatan atau mudarat yang timbul menjadi faktor dominan dalam menentukan dikabulkan atau ditolaknya permohonan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak-hak para pihak.

Akibat hukum dari putusan izin poligami, baik yang mengabulkan maupun yang menolak, memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap status hukum perkawinan serta hak dan kewajiban para pihak. Putusan pengabulan memberikan legitimasi hukum bagi suami untuk melangsungkan perkawinan poligami secara sah dan menimbulkan tanggung jawab baru terkait nafkah, keadilan, serta perlindungan terhadap istri dan anak. Sebaliknya, putusan penolakan mempertegas asas monogami sebagai prinsip dasar hukum perkawinan nasional dan berfungsi sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap potensi ketidakadilan.

Meskipun secara umum pertimbangan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis dan sosiologis, tantangan tetap ada dalam memastikan konsistensi penerapan hukum dan kepekaan terhadap dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim diharapkan senantiasa mempertimbangkan secara proporsional antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap perkara izin poligami yang diperiksa.

Sebagai saran, diperlukan penguatan pedoman internal dan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan agar pertimbangan yang diberikan semakin komprehensif dan responsif terhadap perkembangan sosial. Ke depan, praktik peradilan dalam perkara izin poligami diharapkan terus dievaluasi dan disempurnakan, sehingga mampu mewujudkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., et al. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*.
- Afrizal, M. (2021). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba (Studi kasus di Pengadilan Negeri Sekayu). *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.

- Agustina, P. A., et al. (2025). Perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia: Pengertian, prinsip-prinsip, dasar-dasar dan rukun syarat perkawinan dalam UUP dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Aina Noor. (2020). *Pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam memberikan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya* (PhD thesis). IAIN Palangka Raya.
- Amran Suadi. (2020). The role of religious court in prevention underage marriage. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1).
- Angraini, Y. (2024). *Konsep keadilan menurut John Rawls dan Buya Hamka (Studi komparatif)*. (Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Apriyanto. (2025). *Pengujian formil putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari perspektif keadilan*. (Doctoral dissertation. Universitas Sebelas Maret).
- Ariadi, A. (2022). *Hukum perlindungan perempuan dan anak*. Budi Utama.
- Bunyamin, M., et al. (2022). *Hukum perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Bunyamin, Mahmudin., et al. (n.d.). *Hukum perkawinan*.
- Gultom, M. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Refika Aditama.
- Hayatuddin, K. (2025). Kebebasan berkontrak dan prinsip keadilan perjanjian leasing dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Hayatuddin, K., et al. (2023). Peranan hakim dalam pencegahan perkawinan di usia anak dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak terkait pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 8(1).
- Humolungo, N., et al. (2025). Dampak pengesahan isbat nikah terhadap pasangan yang terikat perkawinan sah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Husein, M. (2020). *Poligami: Sebuah kajian kritis kontemporer seorang kiai*. IRCiSoD.
- Imelda, C., et al. (2024). *Logika dan argumen dalam penalaran hukum*. CV Gita Lentera.
- Indah, R. M., et al. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia*.
- Iskandar, Y. (2023). *Pandangan pelaku poligami terhadap makna adil: Studi kasus di Kecamatan Warungkondang* (Master's thesis). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Loi, Y. J. (2024). Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana trafficking. *Jurnal Panah Hukum*.
- Nadi, M. E. M. (2023). *Poligami bawah tangan*. Diva Press.
- Pangestu, P. A. (2022). *Konsep keadilan dalam berpoligami menurut Muhammad Quraish Shihab perspektif qira'ah mubadalah*. (Doctoral dissertation. IAIN Ponorogo).
- Permanasari, N. (2021). Analisis dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. *Syntax Idea*.
- Saeful, A. (2019). Poligami dalam hukum Islam: Telaah atas pemikiran Muhammad Syahrur. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*.

- Salwa, B. A. N., et al. (2025). Keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila: Relevansi dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Saputri, A. A. (2024). *Kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan oleh orang tua perspektif masalah (Studi di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*. (Doctoral dissertation. UIN FAS Bengkulu).
- Sehoni. (2024). Perlindungan hukum hak-hak perempuan di Indonesia menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Journal of Legal Sustainability*.
- Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*.
- Setiono, G. C., et al. (2020). Tinjauan yuridis tentang poligami tanpa izin isteri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Dinamika Hukum & Masyarakat*.
- Triana, D. F., et al. (2025). Judge's considerations in the determination of marriage dispensation in court as a form of protection of children's rights. *Krtha Bhayangkara*.